

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Indonesia sebagai anggota International Maritime Organizaton (IMO) dan International Civil Aviation Organization (ICAO) telah membentuk Badan SAR Nasional yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan operasi SAR terhadap musibah pelayaran dan penerbangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan SAR Nasional diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) tidak hanya untuk musibah pelayaran dan/atau penerbangan, tetapi juga bencana atau musibah lainnya sehingga perlu meningkatkan status kelembagaannya menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan SAR Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN SAR NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) BASARNAS dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BASARNAS mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue) yang selanjutnya disebut SAR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BASARNAS menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang SAR;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang SAR;
- c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang SAR;
- d. pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR;
- e. pelaksanaan siaga SAR;
- f. pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;
- g. pengkoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR;
- h. pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang SAR;
- i. penelitian dan pengembangan di bidang SAR;
- j. pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR;
- k. pelaksanaan hubungan dan kerjasama di bidang SAR;
- l. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BASARNAS;
- m. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum;
- n. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS;
- o. penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BASARNAS dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

BASARNAS terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Operasi SAR;
- d. Deputi Bidang Potensi SAR;
- e. Inspektorat;
- f. Pusat;
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Kepala

Pasal 6

Kepala adalah Pimpinan BASARNAS.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin BASARNAS dalam menjalankan tugas dan fungsi BASARNAS.

Bagian Ketiga Sekretariat Utama

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BASARNAS.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BASARNAS.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BASARNAS;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BASARNAS;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BASARNAS;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BASARNAS;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BASARNAS.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 4 (empat) Biro, masing-masing Biro terdiri dari paling banyak 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Keempat Deputi Bidang Operasi SAR

Pasal 12

- (1) Deputi Bidang Operasi SAR adalah unsur pelaksana sebagian

- tugas dan fungsi BASARNAS di bidang operasi SAR yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BASARNAS.
- (2) Deputy Bidang Operasi SAR dipimpin oleh Deputy.

Pasal 13

Deputy Bidang Operasi SAR mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputy Bidang Operasi SAR menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pemberian bimbingan di bidang operasi SAR;
- b. pelaksanaan siaga SAR;
- c. pelaksanaan dan pengendalian tindak awal dan operasi SAR;
- d. perencanaan pengembangan dan pembangunan kemampuan operasi SAR;
- e. penyusunan petunjuk latihan operasi SAR;
- f. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan latihan operasi SAR;
- g. pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang operasi SAR;
- h. pemeliharaan dan penyusunan petunjuk operasi alat komunikasi;
- i. evaluasi pelaksanaan operasi SAR dan latihan operasi SAR.

Pasal 15

Deputy Bidang Operasi SAR terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Kelima Deputy Bidang Potensi SAR

Pasal 16

- (1) Deputy Bidang Potensi SAR adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BASARNAS di bidang potensi SAR yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BASARNAS.
- (2) Deputy Bidang Potensi SAR dipimpin oleh Deputy.

Pasal 17

Deputy Bidang Potensi SAR mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang potensi SAR.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Deputy Bidang Potensi SAR menyelenggarakan fungsi :

- a. pembinaan di bidang potensi SAR yang meliputi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian;
- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang SAR;
- c. penyusunan standardisasi potensi SAR;
- d. pembinaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyiapan dan standardisasi sarana dan prasarana SAR;
- e. koordinasi pembinaan dan kesiapan potensi SAR.

Pasal 19

Deputi Bidang Potensi SAR terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (empat) Subdirektorat dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.

Bagian Keenam Inspektorat

Pasal 20

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BASARNAS.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 21

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BASARNAS;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BASARNAS;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 23

Inspektorat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Ketujuh Pusat

Pasal 24

- (1) Di lingkungan BASARNAS dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BASARNAS.

- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BASARNAS.
- (3) Pusat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbidang.

Pasal 25

Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Kepala BASARNAS setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugas SAR dan administratif BASARNAS di daerah, dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BASARNAS.
- (2) Unit Pelaksana Teknis BASARNAS dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 27

Pelaksanaan tugas SAR oleh Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didukung dengan sarana dan prasarana SAR sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mengerahkan potensi SAR dalam operasi SAR.

Pasal 28

Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BASARNAS ditetapkan oleh Kepala BASARNAS setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kesembilan Pos SAR

Pasal 29

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis BASARNAS secara cepat, tepat dan handal, dibentuk Pos SAR, yang merupakan satuan kerja non struktural.
- (2) Pos SAR dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Pos SAR mempunyai tugas membantu Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas SAR di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, yang meliputi pelaksanaan siaga SAR, pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR serta koordinasi dan pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pos SAR didukung dengan sarana dan prasarana SAR sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mengerahkan potensi SAR di wilayah kerja Pos SAR yang bersangkutan.

- (5) Pembentukan Pos SAR ditetapkan oleh Kepala BASARNAS setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional

Pasal 30

Di lingkungan BASARNAS dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 31

Semua unsur di lingkungan BASARNAS dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BASARNAS sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 36

- (1) Dalam hal tidak terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, BASARNAS melaksanakan siaga SAR selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus.

- (2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan secara langsung dan tidak langsung di wilayah kerjanya serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau pihak lain yang diperlukan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, BASARNAS atau melalui Unit Pelaksana Teknis BASARNAS dan/atau Pos SAR terdekat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal dan operasi SAR sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi/organisasi potensi SAR, dan pihak lain terkait.

Pasal 38

- (1) Unit Pelaksana Teknis BASARNAS dan/atau Pos SAR sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dapat meminta bantuan kepada Unit Pelaksana Teknis BASARNAS dan/atau Pos SAR lain sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan operasi SAR.
- (2) Unit Pelaksana Teknis BASARNAS dan/atau Pos SAR lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan bantuan dalam pelaksanaan operasi SAR.

Pasal 39

Unit Pelaksana Teknis BASARNAS dan/atau Pos SAR melaporkan langkah-langkah yang diambil dan pelaksanaan operasi SAR dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, kepada Kepala BASARNAS.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BASARNAS diatur oleh Kepala BASARNAS.

BAB IV ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 41

- (1) Kepala, Sekretaris Utama dan Deputy, adalah jabatan eselon Ia.
- (2) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur adalah jabatan eselon IIa.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis BASARNAS setinggi-tingginya adalah jabatan eselon IIb.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Sub Direktorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang adalah

jabatan eselon IVa.

Pasal 42

- (1) Kepala BASARNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BASARNAS.
- (3) Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BASARNAS.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BASARNAS, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Rincian lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BASARNAS ditetapkan oleh Kepala BASARNAS setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini :

- a. Bidang tugas SAR tetap dilaksanakan oleh Badan Search And Rescue Nasional di lingkungan Departemen Perhubungan sampai dengan selesainya penataan organisasi BASARNAS berdasarkan Peraturan Presiden ini;
- b. Departemen Perhubungan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan menyerahkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugas SAR kepada BASARNAS;
- c. Pegawai Negeri Sipil Badan Search And Rescue Nasional di lingkungan Departemen Perhubungan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada BASARNAS dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dapat memilih status tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan atau Pegawai Negeri Sipil BASARNAS;
- d. Menteri yang bertanggungjawab di bidang perhubungan, Kepala BASARNAS, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen Perhubungan kepada BASARNAS sebagaimana dimaksud huruf c;

- e. Seluruh aset negara yang dikelola dan digunakan oleh Departemen Perhubungan untuk pelaksanaan tugas SAR dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada BASARNAS setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya pelaksanaan tugas dan fungsi BASARNAS dibebankan kepada anggaran, belanja Departemen Perhubungan sampai dengan BASARNAS memiliki anggaran sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Badan Search And Rescue Nasional, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Search And Rescue Nasional dan Unit Pelaksana Teknis Badan Search And Rescue Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Search And Rescue Nasional sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (3) Sampai terbentuknya organisasi BASARNAS secara rinci berdasarkan Peraturan Presiden ini, seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Search And Rescue Nasional dan Unit Pelaksana Teknis serta Pos SAR tetap melaksanakan tugas dan fungsi Badan Search And Rescue Nasional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Badan Search And Rescue Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Nopember 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO